



PUTUSAN

Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara :

Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Tempat dan tanggal lahir Batu Anyar, 11 Nopember 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**", yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mawardi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan. Penas IX Lingkungan Cemare Karang Tengah, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :51/SK/Pdt.G/AKH/VIII/2024, tanggal 28 Agustus 2024, selanjutnya disebut "**Kuasa Hukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**";

Melawan

Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Tempat dan tanggal lahir Gerung, 04 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Diploma IV/Strata I, bertempat kediaman di Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**";

Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA GM
Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi atau Kuasa Hukum, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 2 September 2024 dengan register perkara Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA.GM, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan tata cara agama Islam yang bertempat di XXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gerung Nomor: 0711/025/XII/2015, tertanggal 16 Desember 2015;
2. Bahwa setelah dilangsungkan pernikahan, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di XXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON Laki-laki lahir 14 April 2016;
 2. ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON Laki-laki lahir 30 Desember 2017
4. Bahwa sejak bulan Juni 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk di rukunkan lagi yang di sebabkan:
 - a. Termohon keras kepala dan tidak mau dinasehati;
 - b. Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon;

Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA GM

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pemohon sudah tidak ada kecocokan dengan Termohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2020 dimana antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon mentalak Termohon diluar persidangan yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon mengahiri ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon ini melalui permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Giri Menang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana Pemohon telah uraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAER

Dan apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA GM
Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan Mediator bernama **Mesnawi, S.H.** dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal **30 September 2024**, mediasi telah dilaksanakan dan kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan damai sebagian tanggal 23 September 2024 terkait hak asuh anak;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar berfikir ulang dan kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara lisan pada persidangan tanggal 30 September 2024 sebagai berikut :

- Bahwa identitas Termohon benar;
- Bahwa posita angka 1 benar;
- Bahwa posita angka 2 benar;
- Bahwa posita angka 3 benar;
- Bahwa posita angka 4 huruf a tidak benar;
- Bahwa posita angka 4 huruf b tidak benar;
- Bahwa posita angka 4 huruf c benar;
- Bahwa posita angka 5 benar;
- Bahwa posita angka 6 benar;
- Bahwa Termohon juga sudah tidak bisa membina rumah tangga dengan Termohon dan mohon dikuatkan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon juga menuntut hak-hak Termohon berupa :
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 2. Mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA GM
Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon / Kuasa Hukum telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Oktober 2024 sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan pada persidangan tanggal 21 Oktober 2024 sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan duplik rekonvensi secara lisan pada persidangan tanggal 21 Oktober 2024 sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Catatan Pengeluaran Untuk Keperluan Anak dari 26 Oktober 2022 sampai dengan 31 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis. Terhadap bukti tersebut Termohon mengakui dan membenarkannya;

Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA GM
Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu:

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2020 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pastinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 yang lalu, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing masing sebagai suami maupun sebagai istri;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun kembali namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon sempat bekerja di Saudi dan baru pulang sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa selama Pemohon bekerja di Saudi, anak-anak diasuh Termohon dan keluarga Termohon;
 - Bahwa selama bekerja di Saudi, Pemohon tetap mengirimkan uang untuk kedua anaknya melalui kakak Pemohon yang bernama Suhandi;
 - Bahwa saat ini anak yang pertama tinggal dengan Pemohon sedangkan anak yang kedua tinggal dengan Termohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon tidak bekerja (pengangguran);

Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA GM

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2 PEMOHON** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2020 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 5 (lima) kali melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena tidak ada kecocokan antara keduanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 yang lalu, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing masing sebagai suami maupun sebagai istri;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sempat bekerja di Saudi selama 2 (dua) tahun dan baru pulang sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa selama Pemohon bekerja di Saudi, anak-anak diasuh Termohon dan keluarga Termohon;
- Bahwa selama bekerja di Saudi, Pemohon tetap mengirimkan uang untuk kedua anaknya melalui saksi;
- Bahwa saat ini anak yang pertama tinggal dengan Pemohon sedangkan anak yang kedua tinggal dengan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak bekerja (pengangguran);

Bahwa, terhadap saksi-saksi tersebut, Pemohon / Kuasa Hukum telah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis untuk mengajukan pertanyaan;

Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA GM
Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap saksi-saksi tersebut, Termohon telah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis untuk mengajukan pertanyaan;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon / Kuasa Hukum mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa, atas dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu:

1. **SAKSI 1 TERMOHON**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 yang lalu, karena Pemohon telah menceraikan Termohon. Dan Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing masing sebagai suami maupun sebagai istri;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tersebut, Pemohon sempat pergi ke luar negeri dan masih mengirimkan uang untuk anak-anak melalui saudaranya;
- Bahwa selama Pemohon bekerja di Saudi, anak-anak diasuh Termohon dan saksi bahkan saksi yang membiayai kebutuhan hidup mereka;
- Bahwa setelah kembali dari luar negeri, anak pertama ikut dengan Pemohon dan anak kedua ikut dengan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak bekerja dan biaya hidup sehari-hari dari orangtua masing-masing;

2. **SAKSI 2 TERMOHON** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA GM
Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2020 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 yang lalu, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing masing sebagai suami maupun sebagai istri;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sempat bekerja di Saudi selama 2 (dua) tahun dan baru pulang sekitar bulan Agustus 2024 yang lalu;
- Bahwa selama Pemohon bekerja di Saudi, anak-anak diasuh Termohon dan keluarga Termohon;
- Bahwa selama Pemohon bekerja di Saudi, saksi yang pergi memintakan jatah uang anak-anak tersebut kepada saudara Pemohon yang bernama Andi, karena jika tidak diminta, tidak bakal diberikan oleh pihak keluarga Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak meminta sendiri ke pihak Pemohon karena Termohon sudah tidak mau berurusan dengan Pemohon maupun keluarganya;
- Bahwa saat ini anak yang pertama tinggal dengan Pemohon sedangkan anak yang kedua tinggal dengan Termohon;
- Bahwa saat ini Termohon tidak bekerja (pengangguran);

Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA GM

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap saksi-saksi tersebut, Termohon telah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis untuk mengajukan pertanyaan;

Bahwa, terhadap saksi-saksi tersebut, Pemohon / Kuasa Hukum telah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis untuk mengajukan pertanyaan;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa pada persidangan tanggal 20 November 2024, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa pada persidangan tanggal 20 November 2024, Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 28 Agustus 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang nomor 543.SK.Pdt.2024/PA.GM. Tanggal 2 September 2024, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak, di Forum Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis

Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA GM
Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dikuatkan berita acara relaas panggilan kepada Termohon Nomor: 1120/Pdt.G/2024/PA.GM., ternyata Termohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu sudah tepat jika Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Giri Menang, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Mesnawi, S.H., dan upaya tersebut telah dilaksanakan dan terjadi kesepakatan damai sebagian terkait hak asuh anak dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.bg dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA GM
Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon Konvensi tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, ternyata Pemohon Konvensi menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi karena rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

- Termohon Konvensi keras kepala dan tidak mau dinasehati;
- Termohon Konvensi sering berkata kasar terhadap Pemohon Konvensi;
- Pemohon Konvensi sudah tidak ada kecocokan dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban konvensi secara lisan pada persidangan tanggal 30 September 2024 sebagai berikut :

- Bahwa identitas Termohon benar;
- Bahwa posita angka 1 benar;
- Bahwa posita angka 2 benar;
- Bahwa posita angka 3 benar;
- Bahwa posita angka 4 huruf a tidak benar;
- Bahwa posita angka 4 huruf b tidak benar;
- Bahwa posita angka 4 huruf c benar;
- Bahwa posita angka 5 benar;
- Bahwa posita angka 6 benar;
- Bahwa Termohon juga sudah tidak bisa membina rumah tangga dengan Termohon dan mohon dikuatkan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Konvensi Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Kuasa Hukum telah mengajukan replik konvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Oktober 2024 sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA GM
Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan duplik konvensi secara lisan pada persidangan tanggal 21 Oktober 2024 sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa secara garis besar Termohon Konvensi mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi kecuali posita 4 huruf a dan b, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Desember 2015 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi secara garis besar tidak dibantah oleh Termohon Konvensi bahkan Termohon Konvensi membenarkan dan mengakui rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak bisa dipertahankan lagi, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3, semua alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian dan bukti yang berupa fotokopian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3

Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA GM
Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. pasal 301 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk substansinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan akta autentik, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat. Adapun substansi dari bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa identitas Pemohon Konvensi dalam surat permohonan Pemohon Konvensi sesuai dengan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan akta autentik, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat. Adapun substansi bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah secara Islam dan terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara ini sesuai ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Catatan Pengeluaran Untuk Keperluan Anak dari 26 Oktober 2022 sampai dengan 31 Juli 2024. Bukti P.3 tersebut bukan merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Bukti P.4 merupakan bukti permulaan sehingga perlu didukung dengan alat bukti lainnya. Adapun substansi dari bukti P.3 tersebut menerangkan bahwa dari tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan 31 Juli 2024 Pemohon Konvensi tetap memberikan uang untuk keperluan kedua anaknya;

Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA GM
Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI 1 PEMOHON** dan **SAKSI 2 PEMOHON**, kedua saksi *aquo* telah diperiksa satu persatu, kedua saksi tersebut telah dewasa dan merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi serta telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon Konvensi bernama **SAKSI 1 PEMOHON** yang merupakan ibu kandung Pemohon Konvensi. Saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri. Setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah Pemohon Konvensi. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Sejak tahun 2020 yang lalu, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pernah mendengar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berselisih dan bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pastinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 yang lalu, sejak saat itu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak pernah berkomunikasi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing masing sebagai suami maupun sebagai istri. Saksi telah berusaha menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun kembali namun tidak berhasil. Pemohon Konvensi sempat bekerja di Saudi dan baru pulang sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu. Selama Pemohon Konvensi bekerja di Saudi, anak-anak diasuh Termohon Konvensi dan keluarga Termohon Konvensi, namun Pemohon Konvensi tetap mengirimkan uang untuk kedua anaknya melalui kakak Pemohon Konvensi yang bernama Suhandi. Saat ini anak yang pertama tinggal dengan Pemohon Konvensi sedangkan anak yang kedua tinggal dengan Termohon Konvensi. Saat ini Pemohon Konvensi tidak bekerja (pengangguran). Sedangkan saksi kedua Pemohon Konvensi yang bernama **SAKSI 2 PEMOHON** yang merupakan kakak kandung Pemohon

Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA GM

Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi. Saksi tersebut mengetahui Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri. Setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah Pemohon Konvensi. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Sejak tahun 2020 yang lalu, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pernah 5 (lima) kali melihat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berselisih dan bertengkar. Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah karena tidak ada kecocokan antara keduanya. Antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 yang lalu, sejak saat itu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak pernah berkomunikasi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing masing sebagai suami maupun sebagai istri. Saksi telah berusaha menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun kembali namun tidak berhasil. Pemohon Konvensi sempat bekerja di Saudi selama 2 (dua) tahun dan baru pulang sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu. Selama Pemohon Konvensi bekerja di Saudi, anak-anak diasuh Termohon Konvensi dan keluarga Termohon Konvensi namun Pemohon Konvensi tetap mengirimkan uang untuk kedua anaknya melalui saksi. Saat ini anak yang pertama tinggal dengan Pemohon Konvensi sedangkan anak yang kedua tinggal dengan Termohon Konvensi. Saat ini Pemohon Konvensi tidak bekerja (pengangguran). Keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI 1 TERMOHON** dan **SAKSI 2 TERMOHON**, kedua saksi *aquo* telah diperiksa satu persatu, kedua saksi tersebut telah dewasa dan merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi serta telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian sesuai

Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA GM

Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 171 R.bg, 172 R.bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya; Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon Konvensi bernama **SAKSI 1 TERMOHON** yang merupakan ibu kandung Termohon Konvensi. Saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri. Setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah Pemohon Konvensi. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 yang lalu, karena Pemohon Konvensi telah menceraikan Termohon Konvensi. Dan Sejak saat itu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak pernah berkomunikasi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing masing sebagai suami maupun sebagai istri. Saksi telah berusaha menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun kembali namun tidak berhasil. Selama pisah tersebut, Pemohon Konvensi sempat pergi ke luar negeri dan masih mengirimkan uang untuk anak-anak melalui saudaranya. Selama Pemohon Konvensi bekerja di Saudi, anak-anak diasuh Termohon Konvensi dan saksi bahkan saksi yang membiayai kebutuhan hidup mereka. Setelah kembali dari luar negeri, anak pertama ikut dengan Pemohon Konvensi dan anak kedua ikut dengan Termohon Konvensi. Sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak bekerja dan biaya hidup sehari-hari dari orangtua masing-masing. Sedangkan saksi kedua Pemohon Konvensi yang bernama **SAKSI 2** yang merupakan keponakan Termohon Konvensi. Saksi tersebut mengetahui Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri. Setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah Pemohon Konvensi. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Sejak tahun 2020 yang lalu, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pernah mendengar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berselisih dan bertengkar. Antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 yang lalu, sejak saat itu

Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA GM

Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak pernah berkomunikasi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing masing sebagai suami maupun sebagai istri. Saksi telah berusaha menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun kembali namun tidak berhasil. Pemohon Konvensi sempat bekerja di Saudi selama 2 (dua) tahun dan baru pulang sekitar bulan Agustus 2024 yang lalu. Selama Pemohon Konvensi bekerja di Saudi, anak-anak diasuh Termohon Konvensi dan keluarga Termohon Konvensi. Selama Pemohon Konvensi bekerja di Saudi, saksi yang pergi memintakan jatah uang anak-anak tersebut kepada saudara Pemohon Konvensi yang bernama Andi, karena jika tidak diminta, tidak bakal diberikan oleh pihak keluarga Pemohon Konvensi. Termohon Konvensi tidak meminta sendiri ke pihak Pemohon Konvensi karena Termohon Konvensi sudah tidak mau berurusan dengan Pemohon Konvensi maupun keluarganya. Saat ini anak yang pertama tinggal dengan Pemohon Konvensi sedangkan anak yang kedua tinggal dengan Termohon Konvensi. Saat ini Termohon Konvensi tidak bekerja (pengangguran). Keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Termohon Konvensi telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi serta bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan, maka perihal pokok perkara mengenai alasan perceraian Pemohon Konvensi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi suami istri yang sah menurut hukum dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA GM
Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 atau sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, tidak ada lagi saling komunikasi dan tidak saling peduli satu sama lain;
4. Bahwa telah diupayakan damai baik oleh melalui Majelis Hakim, oleh keluarga maupun para saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta kejadian tersebut telah sesuai dan memenuhi standar SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang memberikan indikator tentang kondisi rumah tangga yang telah pecah (*broken Marriage*) antara lain;

- 1) Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;
- 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- 4) Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama;
- 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dan lain-lain);

dan bila semua atau salah satu saja unsur tersebut telah terbukti, maka secara hukum rumah tangga tersebut harus dinyatakan terbukti telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 yang telah menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 angka 4 tersebut diatas, Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yaitu **antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan rumah tangga pecah dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi;**

Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA GM
Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 yang menyatakan bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan KDRT"*;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa tanpa melihat penyebab terjadinya keretakan hubungan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, filosofi hukum mengajarkan bahwa dalam melihat sengketa sebuah rumah tangga bukan melihat siapa yang salah atau benar atau apa penyebab diajukannya sebuah sengketa perceraian, akan tetapi melihat bagaimana kondisi rumah tangga itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA GM

Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa jika perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada keharmonisan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut diatas, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon Konvensi selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berpuncak pada perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti permohonan Pemohon Konvensi telah beralasan hukum dan berdasar hukum serta Pemohon Konvensi dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 Ayat (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA GM
Halaman 21



Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah membuat kesepakatan perdamaian sebagian tentang hak asuh anak dihadapan mediator tertanggal 23 September 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berperkara, baik sebelum terjadinya sengketa maupun setelah terjadinya sengketa sesuai dengan prinsip *Pacta Sunt Servanda*. Akad atau perjanjian tersebut merupakan hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan akad/perjanjian dan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak sendiri atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang (*vide pasal 1338 KUHPerdara*);

Menimbang, bahwa perjanjian/akad tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (*Vide Pasal 1320 KUHPerdara*). Dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum, syarat pertama dan kedua digolongkan sebagai syarat subyektif yang melekat pada diri *person* yang membuat perjanjian dan bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan (*Vernietigbar, Voidable*) sementara syarat ketiga dan keempat dikategorikan sebagai syarat obyektif yang berhubungan dengan obyek perjanjian, yang bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian batal demi hukum (*Nietig, Null and Void*);

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama yakni adanya kata sepakat kedua belah pihak, jika memperhatikan surat kesepakatan

Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA GM
Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian yang dimaksud diperoleh fakta bahwa pada pokoknya pihak pertama (Pemohon) dan pihak kedua (Termohon) sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kesepakatan perdamaian dimana kedua belah pihak membubuhkan tanda tangan diatas surat kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedua yang dimaksud cakap disini adalah setiap orang dewasa yang mampu menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya sehubungan dengan perbuatannya tersebut dan setiap orang dewasa yang bersungguh-sungguh berhak berbuat bebas atas sesuatu yang akan diperjanjikannya (*vide : Subekti "Hukum Perjanjian" halaman 17-18*) dan jika memperhatikan surat kesepakatan perdamaian tersebut maka kedua belah pihak adalah subyek hukum yang dewasa dan cakap bertindak menurut hukum dengan demikian syarat inipun terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketiga adalah ditujukan kepada obyek perjanjian, dan jika diperhatikan dengan seksama maka obyek yang diperjanjikan adalah Hak Asuh Anak dengan demikian telah nyata terdapat obyek dalam perjanjian tersebut oleh karenanya syarat ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat keempat adalah berkaitan dengan isi kesepakatan perdamaian tersebut apakah terlarang atau tidak, dan jika memperhatikan isi perjanjian tersebut tidak ada hal-hal yang terlarang baik menurut ketentuan syari'at maupun ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat dan seksama semua klausul dalam kesepakatan perdamaian tersebut Majelis Hakim berpendapat kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak ternyata telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak tersebut sesuai ketentuan dalam sebuah kaidah fiqih yang menyatakan wajib saling ridho pada setiap akad (*yajibut tarodhi fi jami'il uquud*) karena perdamaian yang dibuat kedua belah pihak didasarkan pada adanya saling rela antara keduanya dan hal ini tercermin dari kaidah ***Al Sulhu Sayyidu Al Ahkam*** dan sejalan dengan firman Allah Swt dalam ***Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 128, Surat Al Maidah ayat***

Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA GM
Halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, Surat Al Isra' ayat 34, Surat Al Hujurat ayat 10 dan Kitab Fiqhus Sunnah Juz III Halaman 306 sebagai berikut;

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya :

"Perdamaian itu lebih baik".

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu".

وَءَاوفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya:

"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban".

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya :

"Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat".

مَتَى تَمَّ الصَّلْحُ أَصْبَحَ عَقْدًا لَا زَمَ لِلْمَتَاعِ قَدِينَ فَلَا يَصِحُّ لِأَحَدِهِمَا أَمَّ يَسْتَقِلَّ بِفَسْخِهِ
بِدُونِ رِضَا الْآخَرِ

Artinya :

"Apabila islah telah sempurna, islah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian) maka tidak sah bagi salah satu pihak melepaskan diri dari perjanjian/ kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum maka patut untuk

Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA GM
Halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dan Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 23 September 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena isi kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 23 September 2024 tersebut mengenai hak asuh anak, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, dan dalam pertimbangan hukum harus dipertimbangkan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan dalam Surat Edaran tersebut maka ketentuan tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah mut'ah dan nafkah 1 (satu) orang anak kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

- Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Nafkah anak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi / Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban dan duplik yang pada pokoknya menolak semua gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi namun dalam kesimpulannya Tergugat Rekonvensi menyampaikan

Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA GM
Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesangguppannya dalam hal nafkah iddah dan mut'ah namun dengan nilai sebagai berikut:

- Nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sedangkan untuk nafkah anak, Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap menjadi prioritasnya namun mohon untuk tidak ditentukan jumlahnya dalam putusan karena Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan (penghasilan);

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bantahan atas hak Penggugat Rekonvensi baik Nafkah Iddah, Mut'ah semisal karena Nusyuz maupun bantahan tentang nafkah anak semisal anak berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti Penggugat Rekonvensi tidak Nusyuz dan Anak Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh Nafkah Anak dari Tergugat Rekonvensi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 2 orang saksi sebagaimana dipertimbangkan dalam konvensi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi sebagaimana dipertimbangkan dalam konvensi tersebut diatas;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi / Kuasa Hukumnya, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri yang sah menurut hukum;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA GM
Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi bukan istri yang nusyuz;
4. Bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian tertanggal 23 September 2024, anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON Laki-laki lahir 30 Desember 2017 berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi tetap bertanggung jawab atas nafkah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi pernah bekerja di Saudi dan baru kembali ke Indonesia 3 (tiga) bulan yang lalu;
7. Bahwa saat ini Penggugat Rekonvensi tidak bekerja;
8. Bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi tidak bekerja;

Pertimbangan Petitum Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyanggupi nafkah iddah yaitu selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan sabda Rasulullah SAW. yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

.. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Mereka (para istri) berhak mendapatkan **nafkah** belanja dari kamu (suami) dan **pakaian** yang layak}. {Hadits Riwayat Muslim}. Dan doktrin ulama hukum Islam yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

إذا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ الدَّخُولِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَجَبَ لَهَا السَّكْنَى وَالنَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ.

Artinya: Apabila suami telah mentalak istrinya yang ba'da dukhul dengan talak satu raj'i, maka wajiblah dia memberikan kepada mantan istrinya itu biaya **maskan** (tempat tinggal) dan **nafkah selama dalam iddah**. Kitab Al-

Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA GM
Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhadzdzab, juz 2, bab *Nafaqah al-Mu'taddah*, halaman 176. Dan doktrin ulama hukum Islam yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة { الإقناع ج ٢ ص ٤٦ }

Artinya: *Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah).* {Kitab *Al-Iqna'*, juz 2 halaman 46}.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai seorang isteri yang nusyuz, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah iddah, sebagaimana pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 disebutkan bahwa "Hakim dalam menetapkan nafkah *Madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan / anak";

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut diatas, harus disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi serta kewajaran kebutuhan Penggugat Rekonvensi, berdasarkan hal tersebut, maka dengan mempertimbangkan Tergugat Rekonvensi yang pernah bekerja ke Saudi selama 2 (dua) tahun dan baru kembali ke Indonesia sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan saat ini masih belum memiliki pekerjaan serta mempertimbangkan pula kelayakan kebutuhan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim memandang tuntutan iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dituntut Penggugat Rekonvensi tidak sesuai dengan kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan tidak akan bisa dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya, maka Majelis akan mempertimbangkan sendiri jumlah nafkah iddah tersebut sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kondisi Tergugat Rekonvensi yang pernah bekerja ke Saudi selama 2 (dua) tahun dan baru kembali ke Indonesia sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan saat ini masih belum

Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA GM
Halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki pekerjaan, serta mempertimbangkan pula kelayakan kebutuhan Penggugat Rekonvensi di wilayah Kabupaten Lombok Barat dan harga bahan pokok yang meliputi sandang, pangan dan papan terus meranjak naik, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kelayakan, kewajaran dan kepatutan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi tersebut, menentukan jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan atau Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi dan menyerahkan nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyanggupi mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut berbunyi, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam : "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul* dan sesuai pula dengan Firman Allah Swt dalam Surat Al-Baqarah ayat 241:

والمطلقات متاع بالمعروف حقا بالمعروف

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa perkawinan yang putus karena talak, Suami diwajibkan untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA GM
Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi berstatus ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dengan demikian menurut ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 disebutkan bahwa "Hakim dalam menetapkan nafkah *Madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan / anak*";

Menimbang, bahwa pembebanan mut'ah, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut diatas, harus disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, berdasarkan hal tersebut, maka dengan mempertimbangkan Tergugat Rekonvensi yang pernah bekerja ke Saudi selama 2 (dua) tahun dan baru kembali ke Indonesia sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan saat ini masih belum memiliki pekerjaan, maka Majelis Hakim memandang tuntutan mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dituntut Penggugat Rekonvensi tidak akan bisa dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya, maka Majelis akan mempertimbangkan sendiri jumlah mut'ah tersebut sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa adapun mengenai mut'ah berupa uang perhitungannya dilakukan dengan menentukan sepertiga dari nafkah iddah dalam sebulan yang kemudian dikalikan dengan jumlah bulan dalam satu tahun (12 bulan), yakni Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikali 12, sehingga berjumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan demikian patut ditentukan mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berjumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang untuk selanjutnya mut'ah tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini sebagai kewajiban Tergugat Rekonvensi yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi, dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi dan menyerahkan mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak;

Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA GM
Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pembayaran Sebelum Ikrar Talak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 229, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

الطلاق مرتان فامسأك بمعروف أو تسريحاً بإحسان

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa ayat tersebut mengandung filosofi hukum "*tasrihun bi ihsan*" (bercerai dengan cara yang baik), yang salah satu implementasinya menurut Majelis Hakim adalah dengan tidak meninggalkan masalah utang-piutang antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa pemenuhan hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut secara teknis sangat bergantung pada itikad baik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak beritikad baik memenuhi kewajibannya, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menghadapi berbagai kesulitan untuk dapat memperoleh hak-haknya tersebut, sebagai akibat dari adanya sejumlah persyaratan formal bagi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, di antaranya adalah pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi, yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekaligus berakibat putusan menjadi *illusoir*, dan filosofi *tashrihun bi ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi segala

Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA GM
Halaman 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang menjadi hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah dan mut'ah sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa disamping itu, agar mekanisme pembayaran tersebut, tidak mengandung kesewenang-wenangan terhadap pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka selain penerapannya dibatasi hanya terhadap amar putusan tentang pembayaran sejumlah uang dan barang yang nominalnya kecil atau kurang dari nominal biaya eksekusi, juga disertai dengan pemberian waktu yang cukup kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakannya, yaitu sesuai dengan lamanya waktu bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menggunakan haknya mengucapkan ikrar talak, yakni paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan hari sidang ikrar talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan amar putusan pembayaran hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah iddah dan Mut'ah sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, dengan konsekuensi hukum, apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajiban tersebut sebelum ikrar talak, maka diktum amar putusan yang mengizinkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menyatakan kerelaannya dijatuhi talak meskipun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi segala hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah iddah dan Mut'ah sesaat sebelum pengucapan ikrar talak juga merupakan bentuk penerapan PERMA Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum guna memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah anak

*Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA GM
Halaman 32*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dalam asuhannya yakni anak yang bernama ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON Laki-laki lahir 30 Desember 2017 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Tergugat Rekonvensi menyanggapi nafkah anak yang bernama ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON Laki-laki lahir 30 Desember 2017 namun tidak menentukan nilai nominal nafkah anak tersebut karena Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai penghasilan sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka biaya pemeliharaan anak termasuk di dalamnya biaya pendidikan, kesehatan, pakaian dan lain-lain yang dibutuhkan si anak untuk tumbuh kembangnya anak tersebut ditanggung ayahnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah dewasa, bisa mandiri atau menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti anak yang bernama ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan nafkah anak tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam menentukan besarnya kewajiban Tergugat Rekonvensi adalah berpedoman pada kemampuan Tergugat Rekonvensi serta disesuaikan dengan kebutuhan sandang, pangan, papan (biaya pemeliharaan) anak tersebut serta kelayakan dan kepatutan nafkah yang akan diberikan kepada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui selama ini Tergugat Rekonvensi tetap bertanggung jawab atas nafkah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi pernah bekerja di Saudi dan baru kembali ke Indonesia 3 (tiga) bulan yang lalu dan saat ini Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak bekerja;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum Tergugat Rekonvensi pernah bekerja di Saudi dan baru kembali ke Indonesia 3 (tiga) bulan yang lalu dan saat ini Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak bekerja serta Tergugat Rekonvensi juga membiayai anak

Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA GM
Halaman 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama yang berada dibawah hak asuhnya, maka Majelis Hakim memandang tuntutan nafkah anak berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dituntut Penggugat Rekonvensi tidak sesuai dengan kebutuhan anak Penggugat Rekonvensi dan tidak akan bisa dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya, maka Majelis akan mempertimbangkan sendiri jumlah nafkah anak tersebut sebagaimana di bawah ini

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum Tergugat Rekonvensi pernah bekerja di Saudi dan baru kembali ke Indonesia 3 (tiga) bulan yang lalu dan saat ini Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak bekerja, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan nafkah anak yang bernama ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah dewasa, bisa mandiri atau menikah;

Menimbang, bahwa dalam menentukan nafkah anak Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan SEMA No. 3 tahun 2015 yang menyebutkan bahwa "*Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan*", oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan dalam Surat Edaran tersebut maka ketentuan tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA GM
Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
3. Menetapkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 23 September 2024 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 23 September 2024;
5. Menetapkan Pemohon Konvensi sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON Laki-laki lahir tanggal 14 April 2016;
6. Memerintahkan kepada Pemohon Konvensi memberikan akses kepada Termohon Konvensi untuk bertemu dengan anak yang bernama ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON Laki-laki lahir tanggal 14 April 2016;
7. Menetapkan Termohon Konvensi sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON Laki-laki lahir tanggal 30 Desember 2017;
8. Memerintahkan kepada Termohon Konvensi memberikan akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anak yang bernama ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON Laki-laki lahir tanggal 30 Desember 2017;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:
 - a) Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA GM

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak Penggugat Rekonvensi tersebut dalam diktum amar angka 2, sesaat sebelum ikrar talak;
 4. Menetapkan apabila Tergugat Rekonvensi belum melaksanakan diktum amar putusan angka 3 sampai lewat waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak, maka diktum amar putusan angka 2 yang memberi izin kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengikrarkan talak, tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali Penggugat Rekonvensi menyatakan kerelaannya dijatuhi talak meskipun Tergugat Rekonvensi belum memenuhi diktum amar putusan angka 3 tersebut;
 5. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya nafkah anak yang bernama ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya nafkah anak yang bernama ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Ulfa**

Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA GM
Halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurwindiasari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis **Indah Syajratuddar, S.H. dan Ahmad Muliadi, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Rugaya, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

TTD

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

Indah Syajratuddar, S.H.

TTD

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

TTD

Rugaya, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	38.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA GM
Halaman 37